



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten
Magelang, sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 20 Juni 2012 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara 0076/Pdt.P/2012/PA.Mkd., tanggal 20-06-2012, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Tanggal lahir 25 Oktober 1996 (umur 15 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : tanggal 18 Juli 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang



lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anaka Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat di Kabupaten Magelang tertanggal 14 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 15 Nopember 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;



3. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 18 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai alat bukti P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai alat bukti P.5;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, Tanggal lahir 25 Oktober 1996 (umur 15 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dirinya telah hamil empat bulan;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;



- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia mengetahui kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang antara lain menerima nafkah sesuai kemampuan suaminya;

Bahwa, selain itu Pemohon telah menghadapi calon mempelai laki laki, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga calon istrinya tersebut telah hamil empat bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah datang melamar dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan saksi saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 8 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama, bahkan telah diketahui anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh yang penghasilannya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;
2. SAKSI II, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai paman calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 8 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan keponakan saksi, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Boyolali;



- Bahwa saksi mengetahui keluarga keponakan saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama, bahkan telah diketahui anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh yang penghasilannya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang diperbolehkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak Pemohon, baru berumur 15 tahun 8 bulan telah berhubungan sangat akrab dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut dan pula Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat di Kabupaten Magelang tertanggal 14 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 15 Nopember 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka telah terbukti Pemohon adalah istri dari laki-laki yang menikah pada tanggal 15 Nopember 1991 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 18 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang, karena calon pengantin wanita tersebut baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui anak Pemohon, lahir pada tanggal 25 Oktober 1996, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui calon suami anak Pemohon, lahir pada tanggal 30 September 1990, dengan demikian calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki, yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, terlihat begitu akrab dan saling mencintai, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh yang mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta



keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga karenanya keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut, merupakan *fakta hukum* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan seorang laki laki, telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan*" dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,00 (*Seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.